

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 001.B/REKTOR/SK/S.HKI/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam Tridarma Perguruan Tinggi berkaitan erat dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kekayaan intelektual, perlu dibentuk Sentra HKI Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan;
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Membentuk Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagai pusat pelayanan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual di Universitas.

Kedua

: Menetapkan tugas pokok dan fungsi Sentra HKI yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 14 Januari 2019

Rektor

Dr. r. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001

· fl

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4. Para Dekan.

Lampiran Keputusan Rektor Nomor: 001.B/REKTOR/SK/S.HKI/I/2019

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SENTRA HKI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

I. Tugas Pokok

- Menyediakan wadah untuk setiap sivitas akademika yang ingin memperoleh hak kekayaan intelektual;
- 2. Menjamin seluruh hak kekayaan intelektual dari setiap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Menjamin seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki perlindungan hukum yang pasti.

II. Fungsi

- 1. Mengembangkan program penelitian dan pengembangan yang beroreantasi HKI;
- 2. Melakukan inventarisasi dan sosialisasi HKI bagi sivitas akademika di lingkungan UNIBI dan masyarakat;
- 3. Memberikan informasi mengenai HKI kepada seluruh sivitas akademika;
- 4. Membantu masyarakat sekitar dalam memperoleh HKI;
- 5. Mendorong upaya komersialisasi produk HKI khususnya dari lingkungan UNIBI:
- 6. Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh UNIBI.

